



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SULHADI bin ZUTI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jl.Pesantren Harapan Raya No.8 RT.05 RW.08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erawati.Z.SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RHAFAMOUS beralamat di Jl.Tuanku Tambusai/Nangka No.09 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK/RHA/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, sebagai **Penggugat** ;

**Melawan:**

**ASNEM binti ASMAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl.Merpati Saksi Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahermal, SH., Poltak,SH., Dwipa Dalius SH., Siti Nursanti,SH., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Fahermal,SH - Poltak,SH.& Rekan, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Ujung No.274 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.410/SK/FP&R-ADV/III/2013 tanggal 22 Januari 2013, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 266/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 19-02-2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat sesuai Akta Cerai No.130/AC/2011/PA.PBR. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011 ;
2. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat ;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama, berupa : sebidang tanah seluas 300 M2 berikut sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl.Merpati Sakti Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik an.Asnem, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Balam, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Amran, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Markoni, ukuran 25 meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Yunus, ukuran 25 meter ;
3. Bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Untuk itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta tersebut pada point 4 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat, baik secara natura maupun menurut harga jual kepada Penggugat secara sekaligus atau seketika;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs.H.Kamaruddin,Sy,SH.,MH., namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konspensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Gugatan Tidak jelas dan Kabur :

Bahwa gugatan Penggugat secara formil tidak menyebutkan alas hak kepemilikan atas harta bersama, yaitu tidak menyebutkan sertifikat hak milik nomor berapa, dan kemudian antara posita dengan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan, dimana di dalam petitum hanya disebutkan menetapkan harta tersebut pada point “4” di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya harta yang dimaksud diuraikan kembali secara jelas dan rinci di dalam petitum, sehingga menurut Tergugat tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas

Hal.3 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



dan tegas sesuai dengan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang pada intinya menyebutkan :  
“ ..... *Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima*” ;

• **Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui benar ;
- Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Terhitung sejak bulan Agustus 2010 hingga saat ini, Penggugat selaku Bapak kandung tidak pernah memberikan nafkah/uang makan maupun uang sekolah kepada kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa benar selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, tetapi harta bersama yang dimiliki tidak hanya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, akan tetapi masih ada harta bersama yang lain yaitu barang bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Dump Truck) yang telah dijual Penggugat secara diam-diam kepada pihak lain sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat karena surat-surat kendaraan tersebut dikuasai Penggugat dan uang hasil penjualan truck tersebut pun tidak pernah diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa tidak benar batas tanah yang diuraikan Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir 4, tetapi yang benar sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Amran, dan sebelah timur dengan M.Yunus, bukan H.Yunus ;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah atau uang sekolah serta kebutuhan anak-anak, oleh sebab itu Tergugat tidak pernah menyangka bahwa Penggugat akan begitu tega mempersoalkan rumah yang Penggugat tempati saat ini bersama anak-anak, karena sejujurnya hanya rumah inilah harta satu-satunya yang masih tersisa sebagai tempat berteduh bagi Tergugat dan anak-anak. Sebagai bapak yang baik dan bertanggungjawab seharusnya Penggugat tidak bersikap egois dan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masa depan anak-anak nantinya, kecuali apabila seperdua bagian Penggugat diserahkan untuk kepentingan dan masa depan anak-anak ;



• **Dalam Rekonpensi :**

- Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konpensi di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam rekonpensi ini ;
- Bahwa selain memperoleh dua orang anak, juga diperoleh harta bersama yaitu barang bergerak berupa satu unit kendaraan roda empat (Dump Truck) yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah diberikan oleh tergugat kepada Penggugat, sehingga suah sepatutnya terhadap harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

- Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dengan harga Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;
- 3 Menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonpensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Reonpensi ;

**DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal.5 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Atau : Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa menurut Penggugat tidaklah begitu penting menyebutkan secara detail alas hak kepemilikan objek perkara berupa rumah yang telah menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama ikatan perkawinan, karena sudah sama-sama di ketahui dan dikenal, dan oleh karena sejak membeli tanah tersebut pada tahun 1999 hingga saat ini sertifikat tanah tersebut disimpan oleh Tergugat dan penggugat tidak pernah menghafal, sehingga wajar jika Penggugat lupa nomor sertifikat tersebut. Jadi dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat sudah jelas dan saling berhubungan antara posita dengan petitum. Tergugat telah keliru menafsirkan Pasal 8 Rv dan yurisprudensi mahkamah Agung RI tersebut, karena rumah tempat tinggal yang menjadi objek perkara *a quo* tidak bisa diatur berdasarkan ketentuan tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, eksepsi Tergugat dikesampingkan saja ;

**B DALAM KONVENSI :**

- Bahwa dari dulu hingga saat ini Penggugat masih tetap membayar uang sekolah anak-anak. Tergugat tentu saja tidak tahu bahwa Penggugat selama ini sering memberi jajan dan membayar uang sekolah anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat. Karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak karena perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, sampai saat ini Tergugat selalu berusaha menghasut dan mempengaruhi anak-anak untuk membenci dan menjauhi Penggugat. Karena itulah Penggugat dan anak-anak berusaha bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat barangkali lupa bahwa Penggugat selama ini untuk menambah pendapatan rumah tangga bekerja sebagai makelar jual beli mobil bekas (tukang pakang). Dari pekerjaan ini Penggugat hanya mendapat komisi/fee. Mobil Dump Truck roda enam yang kadang-kadang Penggugat bawa adalah milik





orang lain. Sedangkan Mobil Dump Truck roda empat yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya, jangankan menjual, melihat pun Penggugat tidak pernah ;

**C DALAM REKONPENSİ :**

Bahwa gugatan Rekonpensi Tergugat terhadap satu buah mobil Dump Truck tidak masuk akal, karena Penggugat tidak pernah memiliki mobil tersebut. Oleh karena itu mohon kepada majelis untuk menolak gugatan Rekonpensi tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis untuk memberi putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat ;
- B Dalam Konpensi : Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- C Dalam Rekonpensi : Menolak gugatan Rekonpensi ;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula. Dan terhadap Rekonpensi, jika Penggugat tetap membantah tentang Mobil Dump Truck, Tergugat minta agar Penggugat mau bersumpah untuk itu ;

Bahwa Penggugat di dalam duplik untuk Rekonpensi menyatakan bersedia mengucapkan sumpah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat ;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**I Surat-surat :**

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor :130/AC/2011/PA.Pbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 Februari 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim (P-1) ;
- 2 Fotocopy surat Keterangan Ganti Kerugian (Pembelian tanah) yang terletak di RT.01 RW.02 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan SKGR Nomor : 382/SKGR/RP/II/2006 tanggal

Hal.7 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



22 Februari 2006, sudah dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P-2) ;

- 3 Fotocopy surat Keterangan Ganti Kerugian (penjualan) tanah SKGR No.382/SKGR/RP/II/2006 tanggal 10 Januari 2013 beserta kwitansi (P-3) ;
- 4 Fotocopy surat Keterangan Ganti Kerugian (pembelian) tanah yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun IV Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan SKGR No.365/SKGR/TRB/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, sudah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4) ;
- 5 Fotocopy Kwitansi penjualan tanah di Desa Terai Bangun tanggal 14 Desember 2010, sudah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P-5) ;

Bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut, Tergugat tidak membantahnya ;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi masing-masing bernama:

- I **Abdul Malik bin Zahari**, umur 38 tahun, agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl.Karya Bakti RT.02 RW.01 Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri dan sekarang sudah bercerai ;
  - Bahwa setahu saksi Mobil Dump Truck yang pernah dibawa oleh Penggugat adalah milik boss Penggugat karena Penggugat bekerja pada toko bahan bangunan sebagai sopir ;
2. **Imam Satria bin H.Samir**, umur 44 tahun, agama Islam. pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Pesantren No.08 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;





- Bahwa Penggugat pernah bekerja pada saksi dan waktu itu usaha saksi adalah usaha jual beli mobil dan memiliki beberapa unit Dump Truck dan waktu itu Penggugat tidak memiliki mobil.
- Bahwa sekarang Penggugat tidak lagi bekerja pada saksi dan saksi tidak tahu mengenai mobil Dump Truck yang dimaksud ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Asnem (T-1) ;
- 2 Fotocopy Kartu keluarga (T-2) ;
- 3 Fotocopy Akta Kelahiran an.Gina Adenia (T-3) ;
- 4 Fotocopy Akta Kelahiran an.Alqadri Qamara (T-4) ;
- 5 Fotocopy Akta Cerai an.Sulhadi degan Asnem (T-5) ;
- 6 Fotocopy Bukti Kepesertaan Asuransi (T-6) ;
- 7 Fotocopy Tanda Setoran pada Bank BRI (T-7) ;
- 8 Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah yang menjadi objek perkara (T-8) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, dan terhadap Mobil Dump Truck sebagaimana dalam gugatan Rekonsensi, Tergugat tetap meminta agar Penggugat mau bersumpah ;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela No.0266/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 29 April 2013, Penggugat telah mengucapkan sumpah *Deciccoir* ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (desente) pada tanggal 27 Mei 2013 terhadap tanah dan bangunan di atas harta terperkara yang terletak di Jl.Merpati Sakti Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik an.Asnem, dan pada lokasi tersebut ditemukan objek perkara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Balam, dengan ukuran 12 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Amran, dengan ukuran 12 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Markoni, dengan ukuran 25 meter ;

Hal.9 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yunus, dengan ukuran 25 meter ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena :

- 1 Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Nomor sertifikat Hak milik atas objek perkara ;
- 2 Antara posita dengan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan, dimana dalam petitum Penggugat hanya menyebutkan menetapkan harta tersebut pada point 4 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa mengulang kembali penyebutan objek dimaksud ;

Berdasarkan alasan tersebut dan sesuai Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang pada intinya menyebutkan : “ ..... *Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima*” ; Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Terhadap alasan 1 : Bahwa terhadap benda tetap, tidak adanya nomor sertifikat hak milik tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur, karena tidak semua tanah memiliki sertifikat dan sertifikat bukan pula satu-satunya bukti



kepemilikan. Lagi pula ketiadaan Nomor sertifikat tersebut masih dimungkinkan dalam penyempurnaan-penyempurnaan gugatan ;

- Terhadap alasan 2 : Penyebutan kembali objek perkara di dalam petitum memang lebih baik. Namun dengan hanya menunjuk, dan apa yang ditunjuk itu jelas, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur. Terhadap perkara *a quo*, objek perkara hanya satu dan itu pulah yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat sudah jelas, antara Posita dengan petitum Penggugat sudah sinkron dan tidak ada pertentangan antara keduanya ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tidak termasuk kepada ketentuan dan yurisprudensi tersebut di atas. Oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa majelis pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan proses Mediasi juga telah dilaksanakan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai, dan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 300 M2 serta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl.Merpati Sakti Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Setelah Penggugat dan tergugat bercerai harta bersama tersebut ditempati oleh tergugat dan belum pernah dibagi hingga

Hal.11 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



saat ini. Untuk itu Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dipersidangan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu benar antara Penggugat dengan tergugat dahulunya pasangan suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Bahwa benar pula selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama, yaitu harta yang menjadi objek perkara dan satu buah mobil Dump Truck yang sudah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak pernah diberikan kepada Tergugat. Di samping itu Penggugat sejak bulan Agustus 2010 juga tidak pernah memberi nafkah/uang makan maupun uang sekolah kedua anaknya. Tergugat keberatan jika harta tersebut dibagi dua, kecuali seperdua bagian Penggugat diserahkan kepada kedua orang anak untuk kepentingan dan masa depan anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah/uang dan biaya sekolah anak-anaknya, karena hingga saat ini Penggugat secara diam-diam tanpa setahu Tergugat selalu bertemu dengan kedua anaknya dan memberikan uang serta biaya sekolah kedua anaknya. Di samping itu Tergugat secara diam-diam telah menjual dua bidang tanah, yaitu sebidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di RT.02 RW.01 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, kabupaten Kampar dan sebidang tanah seluas 456 m2 yang terletak di RT.01 RW.01 Dusun IV Desa Tirai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Uang hasil penjualan tanah tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat mohon pula agar uang hasil penjualan tanah-tanah tersebut diperhitungkan pula sebagai harta bersama yang harus dibagi dua ;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa tuntutan Penggugat terhadap penjualan tanah secara diam-diam oleh Tergugat, tidak beralasan dan diajukan dalam replik, bukan dalam gugatan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, dari tahap jawab-menjawab tersebut, maka hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- 2 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;



3. Bahwa benar dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 300 M2 berikut sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl.Merpati Sakti Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik an.Asnem, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Balam, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Amran, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Markoni, ukuran 25 meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Yunus, ukuran 25 meter ;
- Bahwa benar harta tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan, Majelis tetap akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang yang ada kaitannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 dan Tergugat mengajukan surat bukti T-5. Secara formil maupun materil surat tersebut sudah memenuhi ketentuan, dan oleh karena surat tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian. Dengan telah terbuktinya perceraian tersebut, maka dengan sendirinya terbukti pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang adanya harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T-8, yaitu Surat keterangan ganti kerugian terhadap tanah yang menjadi objek perkara. Meskipun surat tersebut berupa fotocopy tanpa meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun materi surat tersebut cocok dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dan oleh karena surat tersebut diajukan oleh Tergugat, dan sebelumnya Tergugat juga telah mengakui akan adanya harta bersama tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan di muka majelis merupakan alat bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek perkara tersebut adalah harta bersama ;

Hal.13 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, Pasal 97 menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Pengugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat atas pembagian harta bersama, kecuali bagian Penggugat diserahkan kepada anak-anaknya, keberatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya terhadap permohonan Penggugat di dalam repliknya agar diperhitungkan pula harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta memerintahkan Tergugat bersama suami barunya untuk keluar dan meninggalkan rumah barunya juga tidak dapat dipertimbangkan. Karena apa yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam dupliknya bahwa permohonan tersebut muncul dalam replik, bukan sejak gugatan semula, dapat diterima. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka petitum Penggugat agar Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan. Bagian yang diserahkan tersebut dapat secara natura, atau secara kompensasi, yaitu nilai dari harta bagian Penggugat, atau dapat pula berupa uang hasil penjualan harta bersama tersebut, baik dijual secara lelang atau dijual berdasarkan kesepakatan bersama ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta berupa satu unit mobil Dump Truck ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya harta bersama tersebut, dan atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah meminta Tergugat untuk mengucapkan sumpah deciccoir dan menggantungkan putusan kepada sumpah tersebut. Oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka permintaan Penggugat agar Tergugat mengucapkan sumpah dapat dipertimbangkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0266/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 29 April 2013, Penggugat telah mengucapkan sumpah *Decisoir* (penentuan). Maka berdasarkan Pasal 183 ayat (1) R.Bg, maka dalil bantahan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

- Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan tanah seluas 300 M2 berikut sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl.Merpati Sakti, Gang Balam No.04 RT.01 RW.04 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Gang Balam, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Ali Amran, ukuran 12 meter ;
  - Sebelah Barat dengan tanah Markoni, ukuran 25 meter ;
  - Sebelah Timur dengan tanah M.Yunus, ukuran 25 meter ;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua hak Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat baik secara natura atau dengan jalan konpensasi ;

### DALAM REKONPENSI :

Hal.15 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.566.000,- (Limaratus Enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2013 M oleh kami Dra.IDIA ISTI MURNI,M.Hum, hakim yang ditunjuk sebagai Ketua majelis, Drs.H.ZUHARNEL MA'AS,SH., dan Dra.Hj.NOVIARNI,SH.,MA., sebagai hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta LIZA FAJRIATI,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

### Ketua Majelis

**Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.**

### Hakim Anggota

**Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH.**

### Hakim Anggota

**Dra.Hj.NOVIARNI,SH.MA.**

### Panitera Pengganti

**LIZA FAJRIATI HTB,SH.**

### Perincian Biaya :

1 Biaya Pencatatan ..... Rp. 30.000,-  
2 Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan .....	Rp. 175.000,-
4 Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 300.000,-
5 Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6 Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 566.000,-

PA.Pbr.

Hal.17 dari 17, Put.No.266/Pdt.G/2013/